

Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Fischa Debbye Ammelia P

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Supriyono

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Fatma Ayu Jati Putri

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Korespondensi penulis: fiscdeb@gmail.com

Abstract. The purpose of this writing is to find out the efforts to resolve bad loans to banks caused by internal and external factors. being studied, using library materials, legal literature. The data analysis technique is qualitative. The results of this study show that steps to resolve bad loans can be said to be the last step that can be taken after the recovery steps as stipulated in a BI Circular Letter in the form of restructuring are no longer effective. Settlement of problem loans can also be done through institutions that are competent in helping resolve problem loans such as the State Receivables Affairs Committee (PUPN) and the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN), the Judiciary Agency and through Arbitration or Alternative Dispute Resolution Agency.

Keywords: banking, bad credit, settlement

Abstrak

Abstrak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet terhadap perbankan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan metode berupa analisis yuridis normatif dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang - undangan di Indonesia terkait dengan masalah yang sedang dikaji, menggunakan bahan pustaka, literatur hukum. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan langkah untuk menyelesaikan kredit macet dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci : perbankan, kredit macet, penyelesaian

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.¹

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang berkaitan dengan penyaluran dana Bank kemasyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha - usaha, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.²

Sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan Bank itu sendiri. Dalam dunia perbankan, kredit macet atau bermasalah adalah kredit - kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor *intern* yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri.

¹ Hasibuan, Pengertian Bank 2013, 2005, diakses tanggal 21 Juni 2023

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2008 Yogyakarta, Prenada

Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.³

Kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.⁴

Wanprestasi terjadi dalam pemberian kredit oleh Bank, karena debitur tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, Bank mempunyai kebijakan untuk menilai dan mengatur apakah debitur bersalah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode yang ditulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan - peraturan, perundang - undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti , menggunakan bahan pustaka, literatur hukum. Sumber data yang diambil oleh penulis yaitu sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, Bahan data sekunder yaitu buku - buku yang ditulis oleh para ahli hukum, pendapat para ahli hukum dan jurnal - jurnal hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, Faktor-faktor penyebab kredit macet:⁵

a. Faktor eksternal Bank

- 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.

³ Siswanto Sutojo, 2007, Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

⁴ Badruzaman, Mariam Darus. dkk.. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472)

- 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
 - 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
 - 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.
- b. Faktor Internal Bank
- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
 - 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
 - 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
 - 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Berikut Cara Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Kredit Macet) Yang Dilakukan Oleh Industri Perbankan

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan

konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.⁶

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet.

KESIMPULAN

Kredit bermasalah muncul karena tiga sebab, yaitu faktor intern bank kreditur, etika tidak baik debitur serta faktor ekstern yang membawa dampak kurang menguntungkan terhadap jalannya usaha debitur. Dan Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran BI yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darius. Dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hasibuan, Pengertian Bank, 2013, 2005, diakses tanggal 21 Juni 2023

Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Yogyakarta, Prenada

Kuncoro dan Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi), Yogyakarta, Edisi Pertama.

Siswanto Sutojo, 2007, Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993